

PKM / 07 / IE / 2021

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR
STANDAR PEMBIAYAAN PKM**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2021

Rektor,

Dr. Muryanto Amin, S.Sos. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	Error! Bookmark not defined.
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Misi USU	3
1.3 Tujuan	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	4
3. LUAS LINGKUP	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
9. REFRENSI	12
BAB II STANDAR PEMBIAYAAN PKM.....	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR	Error! Bookmark not defined.
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	15
1.1 Visi USU	15
1.2 Misi USU	15
1.3 Tujuan	15
2. DEFINISI	16
3. RATIONALE	17
4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM	18
5. REFERENSI.....	18
BAB III MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PKM.....	20
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL	Error! Bookmark not defined.
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	22
1.1 Visi USU	22
1.2 Misi USU	22
1.3 Tujuan	22
2. TUJUAN MANUAL	23

2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan PKM	23
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM	23
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan PKM	23
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan PKM	24
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan PKM	24
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PKM	24
4.	DEFINISI ISTILAH	24
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	26
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan PKM.....	26
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan PKM.....	26
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan PKM	28
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan PKM.....	29
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Penelitian	30
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	31
7.	CATATAN	31
8.	REFERENSI.....	31
BAB IV FORMULIR PEMBIAYAAN PKM		33
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PEMBIAYAAN PKM		Error! Bookmark not defined.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: KA/SPMI/01

TANGGAL: 17 Oktober 2021

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

REVISI: 01

HALAMAN: 1 dari 12


BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM


PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 2 dari 12

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr. Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 3 dari 12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 4 dari 12

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 5 dari 12

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU


6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 6 dari 12

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 7 dari 12

5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:


Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 6 fakultas yang mengelola 15 prodi, 5 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 8 dari 12

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran


1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 9 dari 12

5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
 6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
 2. Standar Kompetensi
 3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
 2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
 2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
 2. Standar proses penelitian
 3. Standar isi penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 10 dari 12

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan


B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 11 dari 12


8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 12 dari 12

9. Standar layanan kemahasiswaan

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Std/SPMI/A-06

TANGGAL: 17 Oktober 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PKM

REVISI: 01


HALAMAN: 13 dari 37

BAB II

STANDAR


PEMBIAYAAN

PKM

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 14 dari 37

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr. Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 15 dari 37

STANDAR PEMBIAYAAN PKM

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 16 dari 37

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. DEFINISI

- Penelitian Dosen adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa USU untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis yang ditetapkan.
- Sarana dan Prasarana PKM adalah criteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pelaksanaan penelitian dosen sehingga berjalan dengan baik dan berhasil maksimal,
- Pelaksana PKM adalah
- Pembiayaan PKM adalah
- Isi PKM adalah
- Pengelolaan Pembiayaan PKM adalah
- Proses PKM adalah
- Pembiayaan PKM adalah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 17 dari 37

3. RATIONALE

- a. Implementasi ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berkaitan dengan Penjaminan Mutu dan Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- c. Universitas Sumatera Utara(USU) memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.
- d. Berdasarkan visi dan misi USU dan arahan yang tercantum dalam Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka USU melalui Peraturan Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, biro, pimpinan jurusan/program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan visi dan misi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
STANDAR PEMBIAYAAN PKM		REVISI: 01
		HALAMAN: 18 dari 37


USU, yaitu menyelenggarakan/ mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PKM


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Kaprodi menjamin bahwa sebagian hasil PKM Dosen digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan / Pembelajaran.	Seluruh Dosen USU diberi kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan PKM setiap tahun.	Ada dokumen laporan PKM atau berupa publikasi hasil PKM
Dekanat atau KaProdi menjamin bahwa hasil PKM dosen mendapat apresiasi yang semestinya berupa pembayaran pembiayaan yang disepakati sesuai aturan	Seluruh Dosen USU diberi kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan PKM setiap tahun.	Dokumen informasi PKM. Ada dokumen laporan PKM atau berupa publikasi hasil PKM
Dekanat atau Kaprodi menjamin bahwa semua dosen dapat mempublikasikan hasil PKM pada peringkat local / nasional/ internasional dan mempunyai nilai kredit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Seluruh Dosen USU diberi kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan PKM dan publikasi hasil PKM setiap tahun.	Dokumen informasi penelitian. Ada dokumen laporan PKM atau berupa publikasi hasil PKM
Dekanat atau Kaprodi menjamin bahwa hasil PKM dosen dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan sosial, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas.	Seluruh Dosen USU diberi kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan PKM dan publikasi hasil PKM setiap tahun.	Dokumen informasi PKM. Ada dokumen laporan PKM atau berupa publikasi hasil PKM

5. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 19 dari 37

2. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNI/IKTI
3. Kemenristek Dikti Direktorat Penjaminan Mutu. 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Borang BAN PT


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 20 dari 50

BAB III

MANUAL


PEMBIAYAAN

PKM

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 21 dari 50

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr. Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 22 dari 50

MANUAL PEMBIAYAAN PKM

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 23 dari 50

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan PKM


Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan PKM dalam rangka pemenuhan capaian lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM

1. Untuk memenuhi Standar Pembiayaan PKM di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan PKM di Universitas Sumatera Utara

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan PKM

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM sehingga pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM dapat dikendalikan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 24 dari 50

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan PKM

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM sehingga Standar Pembiayaan PKM dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan PKM

Untuk meningkatkan Pembiayaan PKM secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Pembiayaan PKM..


3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PKM

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pembiayaan PKM ini berlaku:


- a. Ketika Standar Pembiayaan PKM pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Pembiayaan PKM.
- c. Ketika Standar Pembiayaan PKM *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Pembiayaan PKM *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika Pembiayaan evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pembiayaan PKM dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM berakhir, Standar Pembiayaan PKM Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 25 dari 50

- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pembiayaan PKM sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan /kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan PKM / Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan PKM Pembelajaran;
- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 26 dari 50


5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan PKM




5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan PKM


LEMBAGA PKM USU	DOSEN	PRODI/ FAKULTAS
------------------------	--------------	------------------------




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
MANUAL SARPRAS PKM		REVISI: 01
		HALAMAN: 28 dari 50


5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan PKM




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 29 dari 50


5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan PKM



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 30 dari 50

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan PKM



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 31 dari 50

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 5			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Pembiayaan PKM
4. Prosedur kerja atau SOP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM
8. Formulir Pembiayaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan PKM
9. Dokumen Laporan Standar Pembiayaan PKM

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Pembiayaan Pen/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	MANUAL SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 32 dari 50

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	FORMULIR SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 33 dari 56

BAB IV

FORMULIR


PEMBIAYAAN

PKM

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	FORMULIR SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 34 dari 56

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr. Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	FORMULIR SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 35 dari 56

Contoh 1.

Publikasi Pembiayaan Penelitian Dosen

No	Nama Dosen	Prodi/ Fakultas	Judul PKM	Tahun PKM	Publikasi Pembiayaan PKM	Keterangan

PKM Dosen dan Keterlibatan Mahasiswa


No	Nama Dosen	Prodi/ Fakultas	Judul PKM	Jenis / Skim PKM	Jumlah Pembiayaan PKM	Keterlibatan Mahasiswa


PKM Dosen dan Kerjasama dengan Pihak Dalam Negeri / Luar Negara

No	Nama Dosen	Prodi/ Fakultas	Judul PKM	Tahun PKM	No SK Kerjasama / Surat Perjanjian Kerjasama	Kerjasama DN / LN


Jenis Skim dan Jumlah Pembiayaan PKM Dosen

No	Nama Dosen	Prodi/ Fakultas	Judul PKM	Jenis / Skim PKM	Jumlah Pembiayaan PKM	Keterlibatan Mahasiswa

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
	FORMULIR SARPRAS PKM	TANGGAL: 17 Oktober 2021
		REVISI: 01
		HALAMAN: 36 dari 56

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	FORMULIR SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 37 dari 56

Contoh 2.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	FORMULIR SARPRAS PKM	REVISI: 01
		HALAMAN: 38 dari 56